

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity*), organisasi nirlaba menghadapi tantangan yang semakin kompleks dalam mempertahankan keberlanjutan operasionalnya. VUCA juga menentukan lingkungan organisasi modern (laba, nirlaba, dan sektor ketiga) yang membutuhkan strategi keuangan dan akuntansi baru (Yuhertiana, 2023). Volatilitas ekonomi dapat menyebabkan fluktuasi dalam pendanaan, di mana donasi dan hibah yang menjadi sumber utama pemasukan organisasi nirlaba bisa mengalami penurunan akibat ketidakstabilan ekonomi global maupun nasional.

Ketidakpastian telah membuat organisasi nirlaba lebih kompetitif. Persaingan ini dapat mencakup pendanaan, keberadaan, dan kemampuan organisasi untuk bertahan dalam berbagai situasi. Akibatnya, organisasi membutuhkan kemampuan analisis yang cepat dan tepat untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terus terjadi (Andhityawati & Darma, 2022).

Ketahanan dan keberlanjutan organisasi nirlaba sangat ditentukan oleh kemampuan mereka dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan serta memanfaatkan inovasi teknologi yang tersedia (Hidayah et al., 2025). Sebagai entitas yang tidak berorientasi pada profit, organisasi nirlaba perlu membangun ketahanan keuangan agar dapat bertahan dan terus menjalankan

misinya. Dalam beberapa tahun terakhir banyak organisasi nirlaba termasuk lembaga kemanusiaan dan keagamaan menghadapi tantangan dalam pengelolaan keuangan. Ketidaktepatan dalam pengelolaan dana seringkali berujung pada inefisiensi, penyalahgunaan, hingga hilangnya kepercayaan publik.

Salah satunya yang diungkapkan oleh Nurita (2022) melalui Tempo mengenai penyelewengan dana yang dilakukan oleh Aksi Cepat Tanggap (ACT) di Indonesia pada tahun 2020. Pengurus yayasan diduga mengambil gaji dan tunjangan yang sangat besar, yang tidak sesuai dengan prinsip akuntabilitas di organisasi nirlaba. Kementerian Agama Jawa Timur menyatakan terdapat sekitar 1.200 pondok pesantren di Jawa Timur yang diketahui belum mengantongi izin operasional yang diungkapkan melalui CNN Indonesia (2024). Pendirian pondok pesantren di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, serta Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2020 mengatur tentang pendirian dan penyelenggaraan pesantren. Salah satu syarat penting dalam pendirian pondok pesantren adalah memiliki bukti kepemilikan tanah yang sah, baik berupa milik pribadi maupun wakaf, atas nama yayasan atau lembaga yang mengajukan permohonan izin operasional. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan yang tidak transparan dapat berdampak buruk pada keberlanjutan organisasi.

Nasional > Hukum Kriminal

Kemenag Jatim Ungkap 1.200 Pesantren Belum Kantongi Izin

CNN Indonesia

Jumat, 01 Mar 2024 07:52 WIB

Bagikan:    

Gambar 1.1 Pernyataan Kemenag Jatim

Sumber: [cnnindonesia.com](https://www.cnnindonesia.com)

Kasus penyalahgunaan dana oleh ACT dan banyaknya pondok pesantren yang belum berizin menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam lembaga keagamaan. Dengan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, organisasi mampu membentuk citra yang positif, mendorong loyalitas dari para pemangku kepentingan, serta memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat, yang pada akhirnya menjadi landasan yang kuat bagi pertumbuhan dan keberlanjutan jangka panjang (Ritonga, 2024). Bagi pondok pesantren, transparansi memastikan dana digunakan sesuai peruntukannya, sementara akuntabilitas menunjukkan tanggung jawab atas pengelolaan keuangan. Keduanya menjadi kunci untuk menjaga legitimasi dan kepercayaan masyarakat.

Pondok Pesantren adalah institusi pendidikan agama khas di Indonesia, terutama di Jawa, yang telah memiliki tradisi yang kuat dalam masyarakat (Zainuddin, 2013). Selain berfungsi sebagai pusat pendidikan dan pengajaran agama, pondok pesantren juga mengelola dana yang digunakan untuk berbagai kegiatan operasional dan pengembangan. Sebagai lembaga yang sering bergantung pada dana dari berbagai sumber seperti donasi, wakaf, dan bantuan pemerintah, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan

menjadi aspek krusial untuk menjaga kepercayaan para donatur dan masyarakat. Namun, kompleksitas dalam pengelolaan dana sering kali menjadi tantangan.

Berdasarkan data Kementerian Agama (2023) menunjukkan bahwa jumlah pondok pesantren di Jawa Timur mencapai 6.745. Keberadaan ribuan pesantren di Jawa Timur menunjukkan bahwa pendidikan berbasis keagamaan masih menjadi pilihan utama bagi banyak masyarakat. Dengan tingginya jumlah pesantren, pengelolaan keuangan menjadi aspek krusial yang menentukan keberlanjutan lembaga tersebut.



Gambar 1.2 Jumlah Pondok Pesantren di Indonesia tahun 2023

Sumber: satudata.kemenag.go.id

Penelitian yang dilakukan oleh Saimima & Duhani (2021) menyebutkan pembagian pesantren di Indonesia menjadi dua, yaitu 1) Pesantren Salaf yang mengutamakan pengajaran kitab-kitab klasik, namun tidak memasukkan pengajaran pengetahuan umum, 2) Pesantren Khalaf yang menyelenggarakan sekolah umum seperti SMP, SMA, dan bahkan perguruan tinggi di

lingkungannya atau lembaga pesantren yang memasukkan pelajaran umum ke dalam kurikulum madrasah. Pesantren khalaf, umumnya telah mengadopsi sistem administrasi yang lebih formal, termasuk dalam hal pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga relevan untuk diteliti dalam konteks transparansi dan akuntabilitas organisasi nirlaba.

Pondok Pesantren Mahasiswa (PPM) Khoirul Huda 2 Surabaya dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki karakteristik unik sebagai pesantren khalaf yang seluruh sistem pengelolaan keuangannya dilakukan oleh mahasiswa secara mandiri. Seluruh proses seperti pencatatan, perencanaan anggaran, hingga pelaporan keuangan kepada pihak yayasan dikoordinasikan langsung oleh santri yang menjabat dalam struktur kepengurusan pondok. Meskipun hal ini mencerminkan semangat kemandirian dan partisipasi aktif dari para santri, di sisi lain kondisi ini juga menunjukkan potensi kelemahan dalam aspek akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan keuangan. Minimnya keterlibatan tenaga profesional atau pihak eksternal dalam pengawasan keuangan dapat membuka celah terhadap ketidaktepatan pencatatan, kurangnya sistem kontrol internal, serta keterbatasan penerapan prinsip transparansi yang memadai. Fenomena ini menjadi relevan untuk diteliti lebih dalam guna memahami bagaimana nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas dibangun dalam struktur pengelolaan keuangan yang sepenuhnya berbasis mahasiswa, serta bagaimana tantangan tersebut dihadapi dalam konteks organisasi nirlaba berbasis keagamaan.

Dalam studi yang dilakukan oleh Nugraha et al. (2021), perguruan tinggi pesantren memainkan peran penting dalam memberikan pemahaman ekonomi kepada para santri. Sebagai lembaga pendidikan berbasis agama, pesantren turut berkontribusi dalam membentuk cara pandang masyarakat terhadap ekonomi. Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa integrasi antara aktivitas keagamaan dan ekonomi di lingkungan pesantren dapat dijadikan sebagai model strategis untuk meningkatkan literasi ekonomi di perguruan tinggi pesantren.

Penelitian yang dilakukan oleh Rozaidin & Adinugraha (2020) menunjukkan bahwa Pondok Pesantren Al Hasyimi telah menerapkan sebagian besar standar akuntansi, meskipun pencatatan keuangannya masih bersifat sederhana. Kondisi ini disebabkan oleh terbatasnya pemahaman mengenai pencatatan keuangan serta minimnya pelatihan yang diterima. Namun penelitian ini belum menjelaskan secara mendalam mengapa kesenjangan ini terjadi dan bagaimana cara mengatasinya.

Penelitian oleh Syukri et al., (2023) di Pondok Pesantren Al-Muthmainnah menunjukkan bahwa pesantren tersebut menerapkan penyusunan rekap keuangan bulanan untuk koperasi pondok sebagai bentuk transparansi dan dilakukan review bulanan. Sedangkan penelitian serupa sebelumnya yang meneliti mengenai akuntabilitas di pondok pesantren dilakukan oleh Baehaqi et al., (2021) berlokasi di Pondok Pesantren Darunnajah (PPDN) Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan PPDN menyiapkan Rencana Anggaran dan Belanja Pondok Pesantren (RAPBP) untuk mewujudkan akuntabilitas keuangan.

Selain itu, PPDN juga membuat prosedur dalam proses kas keluar serta dilakukannya pengawasan dan evaluasi.

Meskipun beberapa penelitian sebelumnya telah mengangkat isu transparansi dan akuntabilitas keuangan di lingkungan pondok pesantren, sebagian besar fokus pada pondok dengan sistem pengelolaan yang sudah mapan dan didampingi oleh tenaga profesional, seperti yang terlihat dalam studi Syukri et al., (2023) dan Baehaqi et al., (2021). Keduanya menunjukkan adanya sistem administratif yang relatif tertata, seperti rekap keuangan koperasi dan penyusunan RAPBP yang dilengkapi dengan prosedur kas keluar serta mekanisme evaluasi.

Namun, belum banyak penelitian yang mengkaji bagaimana transparansi dan akuntabilitas dibangun dalam konteks pesantren mahasiswa yang pengelolaan keuangannya sepenuhnya dilakukan oleh santri tanpa keterlibatan profesional secara langsung. Situasi ini menimbulkan tantangan tersendiri terkait kapasitas, kontrol internal, dan keberlanjutan tata kelola keuangan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengeksplorasi secara mendalam dinamika pengelolaan keuangan di PPM KH 2 Surabaya, serta bagaimana prinsip transparansi dan akuntabilitas diterapkan dalam struktur yang berbasis partisipasi santri.

1.2 Perumusan Masalah

Pengelolaan dana pada pondok pesantren memegang peranan penting dalam mendukung operasional dan keberlanjutan institusi tersebut. Hal ini menjadi relevan untuk diteliti mengingat pondok pesantren tidak hanya melibatkan pengelola internal, tetapi juga memiliki tanggung jawab akuntabilitas kepada masyarakat, donatur, dan pihak-pihak terkait lainnya. Beberapa pertanyaan yang diajukan terkait fenomena ini sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik transparansi dan akuntabilitas diterapkan dalam pengelolaan dana di Pondok Pesantren Mahasiswa (PPM) Khoirul Huda 2, dan apa tantangan yang dihadapi?
2. Bagaimana strategi pengelola untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas lembaga?

Dalam pendekatan fenomenologi, pemahaman yang mendalam mengenai suatu fenomena hanya dapat dicapai melalui eksplorasi berbagai aspek yang terkait. Pertanyaan pertama membuka jalan untuk memahami praktik pengelolaan keuangan yang ada di PPM Khoirul Huda 2, yang menjadi dasar bagi pengalaman dan persepsi para pelaku. Pertanyaan kedua menggali bagaimana para pengelola memaknai dan mengupayakan transparansi dan akuntabilitas dalam konteks praktik-praktik tersebut. Dengan demikian, penelitian ini berupaya untuk memahami fenomena pengelolaan keuangan di pondok pesantren secara holistik, melalui eksplorasi berbagai aspek yang saling terkait.

1.3 Tujuan Penelitian

Mengingat peran penting pondok pesantren dalam pendidikan dan pembinaan umat, keberlanjutan keuangan menjadi faktor krusial dalam memastikan kelangsungan operasionalnya. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana pondok pesantren mengelola keuangan dalam kondisi yang penuh ketidakpastian. Secara terstruktur, penelitian ini tujuan penelitian ini yaitu:

1. Mengeksplorasi strategi yang diterapkan oleh pondok pesantren dalam menghadapi risiko keuangan
2. Memahami pengalaman subjektif para pengelola keuangan pondok pesantren dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas lembaga

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan, baik secara teoritis maupun praktis, bagi pengelolaan keuangan organisasi berbasis keagamaan, khususnya pondok pesantren. Salah satu aspek penting dalam pengelolaan keuangan organisasi nirlaba seperti pondok pesantren adalah penerapan strategis transparansi dan akuntabilitas. Strategi ini menjadi semakin relevan mengingat pentingnya kepercayaan masyarakat dan donatur terhadap institusi keagamaan.

1.4.1 Manfaat Operasional

1. Menjadi acuan bagi pondok pesantren dalam menerapkan sistem pengelolaan keuangan yang lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip transparansi serta akuntabilitas
2. Memberikan wawasan mengenai strategi yang dapat digunakan pondok pesantren untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana

1.4.2 Manfaat Pengembangan Ilmu

1. Menambah referensi ilmiah mengenai praktik pengelolaan keuangan organisasi nirlaba, khususnya pondok pesantren, yang masih terbatas dalam kajian akademik
2. Memberikan pemahaman lebih mendalam tentang penerapan konsep transparansi dan akuntabilitas dalam konteks organisasi keagamaan
3. Menjadi referensi dalam memahami sejauh mana pondok pesantren menerapkan standar akuntansi nirlaba yang berlaku, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya
4. Menjadi dasar bagi penelitian lanjutan terkait pengelolaan keuangan organisasi keagamaan lainnya, baik dari perspektif regulasi, tata kelola, maupun digitalisasi akuntansi nirlaba.